



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG**

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi di bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa wewenang penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan menurut norma-norma kependidikan, mengacu pada sistem pendidikan nasional dan berpedoman pada program pembangunan nasional;
 - c. bahwa penyelenggaraan pendidikan harus mampu mewujudkan sumber daya manusia di kabupaten Kutai Kartanegara yang cerdas otaknya, cerdas hatinya, dan cerdas rohnya, yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C Ayat (1), Pasal 31 dan Pasal 32;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4430);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 11 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Kabupaten dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.
9. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
10. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
11. Masyarakat adalah kelompok warga non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
12. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
14. Pendidikan daerah adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
15. Sistem penyelenggaraan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, masyarakat, dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
16. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara Tenaga kependidikan dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama Tenaga kependidikan karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Tenaga kependidikan dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

20. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
21. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
22. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
23. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru sebagai pendidik profesional.
25. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
26. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
27. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
28. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
29. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
30. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
31. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
32. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
33. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
34. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
35. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
36. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

37. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
38. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
39. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
40. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
41. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
42. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
43. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
44. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
45. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
46. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
47. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.
48. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
49. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
50. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
51. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

52. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
53. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
54. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
55. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
56. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
57. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan pengawas satuan pendidikan.
58. Sertifikat pendidik dan pengawas satuan pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
59. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.
60. Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur minimal kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, dan manfaat pendidikan.
61. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
62. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.

BAB II DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan daerah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai Budaya lokal, dan kebhinnekaan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN WARGA MASYARAKAT, ORANG TUA, DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Masyarakat

Pasal 5

- (1) Setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat.
- (3) Warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (4) Warga masyarakat di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (5) Warga masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (6) Setiap warga masyarakat berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6

- (1) Warga masyarakat yang berusia enam sampai dengan delapan belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah hingga tamat.
- (2) Warga masyarakat bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar seluas-luasnya kepada anaknya.
- (3) Orang tua wajib berperanserta dalam pengembangan pembelajaran.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

- (1) Pemangku kepentingan/Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Peranserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. Mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan.
 - b. Menetapkan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah.
 - c. Menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah,
 - d. Memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi.
 - e. Menyediakan dana guna penuntasan wajib belajar 9 Tahun.
 - f. Menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar
 - g. Pemberian beasiswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik.
 - h. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan.

- i. Memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- j. Memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi masyarakat, sekurang-kurangnya satu di setiap Rukun Warga (RW).
- k. Mendorong dan mengawasi pelaksanaan kegiatan jam wajib belajar peserta didik di rumah.
- l. Mendorong pelaksanaan budaya bacaan dan budaya belajar.
- m. Membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- n. Menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- o. Memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu.
- p. Memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- q. Memberikan dukungan personal, *financial* dan perlengkapan kepada perguruan tinggi.
- r. Menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- s. Mendorong dunia usaha / dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia enam sampai dengan delapan belas tahun.
- (3) Pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi warga masyarakat yang tidak mampu.

BAB V PESERTA DIDIK

Pasal 12

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban:
- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah.
- (3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus.

Pasal 14

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk :

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar;
- c. Pendidikan menengah;
- d. Pendidikan non formal;
- e. Pendidikan informal;
- f. Pendidikan bertaraf internasional atau berbasis unggulan daerah;
- g. Pendidikan khusus dan layanan khusus;
- h. Pendidikan jarak jauh;
- i. Pendidikan keagamaan.

Bagian Kedua Pendidikan anak usia dini

Fungsi dan tujuan

Pasal 15

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan :
 - a. Membangun landasarn bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab.
 - b. Mengembangkan potensi kecerdasarn spiritual, intelektual, emosional dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain edukatif dan menyenangkan.

Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 16

- (1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal.
- (2) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi TK, RA, BA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi KB, TPA, TKQ, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang dilaksanakan masyarakat setempat.
- (5) Jenis pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pendidikan umum, keagamaan dan khusus.

Pasal 17

Penyelenggaraan pendidikan pada TK, RA, BA atau bentuk lain yang sederajat memilik program pembelajaran satu tahun atau dua tahun.

Pasal 18

- (1) Peserta didik TPA atau bentuk lain yang sederajat berusia sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta didik KB atau bentuk lain yang sederajat berusia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun.

- (3) Peserta didik TKQ atau bentuk lain yang sederajat berusia sejak 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
- (4) Peserta didik TK, RA, BA atau bentuk lain yang sederajat berusia antara 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 19

Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada TPA, KB atau bentuk lain yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan/atau perkembangan anak.

Pasal 20

Peserta didik pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal maupun nonformal dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang sederajat.

Penyelenggaraan

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 sampai dengan pasal 20 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketiga

Pendidikan Dasar

Fungsi dan Tujuan

Pasal 22

Pendidikan dasar berfungsi menanamkan nilai-nilai, sikap dan rasa keindahan, serta memberikan dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan kecakapan membaca, menulis dan berhitung serta kapasitas belajar peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah dan/atau untuk hidup di masyarakat sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 23

- (1) Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Bentuk satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat serta SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) SD dan MI terdiri atas 6 (enam) tingkat, SMP dan MTs terdiri atas 3 (tiga) tingkat kecuali program akselerasi.
- (4) Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), dapat berupa pendidikan umum, keagamaan dan khusus.

Peserta didik

Pasal 24

- (1) Peserta didik pada SD, MI atau bentuk lain yang sederajat dapat berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
- (2) Bagi peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diterima setelah memperoleh rekomendasi tertulis dari psikolog.
- (3) Peserta didik pada SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat adalah lulusan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 25

- (1) Peserta didik pada SD, MI atau bentuk lain yang sederajat, SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang setara.
- (2) Peserta didik yang belajar secara mandiri dapat pindah ke SD, MI, MTs, atau bentuk lain yang sederajat setelah melalui tes penempatan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Peserta didik yang belajar di Negara lain pada jenjang pendidikan dasar dapat pindah ke SD, MI, SMP, atau MTs atau bentuk lain yang sederajat.

Penyelenggaraan

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 sampai dengan pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pendidikan Menengah

Fungsi dan Tujuan

Pasal 27

- (1) Pendidikan menengah umum berfungsi menyiapkan peserta didik untuk dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup di masyarakat.
- (2) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi menyiapkan peserta didik menjadi manusia produktif dan mampu bekerja mandiri, terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu sesuai persyaratan pasar kerja.

Pasal 28

- (1) Pendidikan menengah bertujuan membangun landasan bagi perkembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan

bertanggung jawab untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut atau bekerja dalam bidang tertentu.

- (2) Pendidikan menengah umum bertujuan untuk membentuk manusia berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, hidup sehat, memperluas pengetahuan dan seni, memiliki keahlian dan keterampilan, menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk membentuk manusia berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, dan fisik yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, memiliki sikap wirausaha dan memberikan bekal kompetensi keahlian kejuruan kepada peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional

Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 29

- (1) Pendidikan menengah diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) SMA dan MA dikelompokkan dalam program studi sesuai dengan kebutuhan untuk belajar lebih lanjut di Pendidikan Tinggi dan hidup di dalam masyarakat.
- (4) SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkat, kecuali program akselerasi dan untuk SMK dan MAK dapat ditambah satu tingkat.
- (5) Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.

Pasal 30

- (1) Penjurusan pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang keahlian.
- (2) Setiap bidang keahlian terdiri atas 1 (satu) atau lebih program keahlian.
- (3) Pengembangan jenis program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, dunia industry/dunia usaha ketenagakerjaan baik secara nasional, regional maupun global, kecuali untuk program keahlian yang terkait dengan upaya-upaya pelestarian warisan budaya.
- (4) Penataan dan pengembangan spektrum program keahlian dilaksanakan Pemerintah Daerah setelah mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan (*Stakeholders*).

Pasal 31

Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat adalah warga masyarakat yang telah lulus dari SMP, MTs, Paket B, atau satuan pendidikan lainnya yang sederajat.

Pasal 32

- (1) Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah program keahlian pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara sesuai dengan persyaratan.
- (2) Peserta didik yang belajar di Negara lain pada jenjang Pendidikan Menengah berhak pindah ke SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat.

Penyelenggaraan

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 32 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pendidikan Non Formal

Fungsi dan Tujuan

Pasal 34

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian professional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan, sikap wirausaha, dan kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Bentuk dan Program Pendidikan

Pasal 35

- (1) Satuan Pendidikan nonformal berbentuk :
 - a. Lembaga kursus;
 - b. Lembaga pelatihan;
 - c. Kelompok belajar;
 - d. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - e. Majelis taklim, dan
 - f. Satuan Pendidikan yang sejenis.
- (2) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

- (3) Kelompok belajar menyelenggarakan kegiatan untuk menampung dan memenuhi kebutuhan belajar sekelompok warga masyarakat yang ingin belajar melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program pendidikan nonformal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka mengakomodasi kebutuhannya akan pendidikan sepanjang hayat, dan berasaskan dari, oleh dan untuk masyarakat.
- (5) Majelis taklim menyelenggarakan pembelajaran agama islam untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar masyarakat pada jalur pendidikan nonformal.

Pasal 36

Program Pendidikan nonformal meliputi :

- a. Pendidikan kecakapan hidup;
- b. Pendidikan anak usia dini;
- c. Pendidikan kepemudaan;
- d. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. Pendidikan keaksaraan;
- f. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- g. Pendidikan kesetaraan, serta
- h. Pendidikan lainnya.

Pasal 37

- (1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf a merupakan pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup berfungsi meningkatkan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program-program pendidikan nonformal lainnya dan/atau tersendiri.

Pasal 38

- (1) Pendidikan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf c merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada penguatan nilai keimanan dan ketaqwaan, wawasan kebangsaan, etika dan kepribadian, estetika, ilmu pengetahuan, dan teknologi, sikap kewirausahaan, kepeloporan, serta kecakapan hidup bagi pemuda sebagai kader pemimpin bangsa.
- (3) Pendidikan kepemudaan mencakup berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan, etika dan kepribadian, wawasan kebangsaan, kepanduan/kepramukaan, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan dan olahraga, kepeloporan, kepemimpinan, palang merah, pencinta alam dan lingkungan hidup, kecakapan hidup dan kewirausahaan.

Pasal 39

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf d merupakan pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
- (2) Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi meningkatkan kemampuan perempuan dalam pengembangan potensi diri, nilai, sikap, dan etika perempuan agar mampu memperoleh hak dasar kehidupan yang setara dan adil secara gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan mencakup :
 - a. Peningkatan akses pendidikan bagi perempuan.
 - b. Pencegahan terhadap pelanggaran hak-hak dasar perempuan, dan
 - c. Penyadaran terhadap harkat dan martabat perempuan.

Pasal 40

- (1) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf e merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Pendidikan keaksaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 41

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf f merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.

Pasal 42

- (1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf g merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B dan Paket C.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai layanan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan nonformal.
- (3) Program Paket A berfungsi memberikan pendidikan umum setara SD/MI.
- (4) Program Paket B berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMP/MTs.
- (5) Program Paket C berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMA/MA.

- (6) Pendidikan kesetaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 43

- (1) Peserta didik pada lembaga pendidikan, lembaga kursus, dan lembaga pelatihan adalah warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Peserta didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat adalah warga masyarakat yang ingin belajar untuk mengembangkan diri, bekerja, dan /atau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Peserta didik pada majelis taklim adalah masyarakat muslim yang ingin belajar dan mendalami ajaran Islam dan/atau untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup.
- (4) Peserta didik pada pendidikan kepemudaan adalah warga masyarakat pemuda.
- (5) Peserta didik pada pendidikan keaksaraan adalah warga masyarakat berusia 15 (lima belas) tahun keatas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (6) Peserta didik pada Program Paket A adalah anggota masyarakat yang berminat menempuh pendidikan setara SD/MI.
- (7) Peserta didik pada Program Paket B adalah anggota masyarakat yang telah lulus Paket A, atau SD/MI atau pendidikan lain yang sederajat yang berminat menempuh pendidikan setara SMP/MTs.
- (8) Peserta didik pada Program Paket C adalah anggota masyarakat yang telah lulus program paket B, atau SMP/MTs atau pendidikan lain yang sederajat yang berminat menempuh pendidikan setara SMA/MA.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan pasal 43 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pendidikan Informal

Fungsi dan Tujuan

Pasal 45

- (1) Pendidikan informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi warga masyarakat guna mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan informal bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Bentuk dan Program Pendidikan

Bentuk dan Kegiatan

Pasal 46

- (1) Pendidikan informal dilakukan keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : pendidikan yang dilakukan melalui media massa, pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya, serta interaksi dengan alam.

Pasal 47

Peserta didik pada pendidikan informal adalah setiap warga masyarakat.

Pengakuan Hasil Pendidikan Informal

Pasal 48

- (1) Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal maupun nonformal setelah melalui ujian oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pendidikan Bertaraf Internasional dan Berbasis Keunggulan Daerah

Fungsi dan Tujuan

Pasal 49

- (1) Pendidikan bertaraf internasional berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas internasional.
- (2) Pendidikan bertaraf internasional bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang berdaya saing global.
- (3) Pendidikan berbasis keunggulan daerah berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang mampu mengembangkan keunggulan daerah.
- (4) Pendidikan berbasis keunggulan daerah bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang mampu menunjang pengembangan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat kota.

Pasal 50

- (1) Pendidikan bertaraf internasional diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan/atau nonformal.

- (2) Pendidikan berbasis keunggulan daerah diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (3) Pendidikan tertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, dan MAK serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah nonformal berbentuk lembaga kursus, lembaga pelatihan serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan berbasis keunggulan daerah informal berbentuk pendidikan keluarga dan lingkungan.
- (6) Jenis pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya lima pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi pendidikan berbasis keunggulan daerah.
- (3) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan daerah.
- (4) Pemerintah Daerah membimbing dan membantu masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan satuan pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Bertaraf Internasional dan Berbasis Keunggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 51 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Fungsi dan Tujuan

Pasal 53

- (1) Pendidikan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kendala fisik, emosional, mental, sosial dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang mengalami kendala fisik, emosional, mental dan sosial bertujuan untuk mengembangkan potensi pengetahuan, keterampilan dan kepribadian seoptimal mungkin menuju kemandirian hidup.

- (3) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan untuk mengembangkan kelebihan kualitas kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial dan bakat istimewa yang dimilikinya.
- (4) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik di pulau terpencil, mengalami bencana alam, dan bencana sosial.
- (5) Pendidikan layanan khusus bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan secara berkesinambungan.

Pasal 54

- (1) Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki kendala fisik, emosional, mental, sosial berbentuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dan/atau kelas inklusif sesuai dengan jenjang masing-masing.
- (3) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk kelas khusus dan/atau satuan pendidikan khusus.
- (5) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa program percepatan, program pengayaan, atau gabungan program percepatan dan program pengayaan.
- (6) Pendidikan khusus dan layanan khusus nonformal berbentuk lembaga kursus, kelompok belajar, lembaga pelatihan serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (7) Pendidikan khusus dan layanan khusus informal berbentuk pendidikan keluarga dan lingkungan.
- (8) Jenis pendidikan khusus dan layanan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan dan khusus.

Pasal 55

Peserta didik pada pendidikan khusus dan layanan khusus adalah warga belajar yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 53.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 sampai dengan pasal 55 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 57

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan jarak jauh sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pendidikan Keagamaan

Fungsi dan Tujuan

Pasal 58

- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.

Pasal 59

Jalur dan bentuk pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan dan Pengelolaan

Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan keagamaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 sampai dengan pasal 60 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII BAHASA PENGANTAR

Pasal 62

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan daerah.
- (2) Bahasa Kutai dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VIII WAJIB BELAJAR

Pasal 63

- (1) Setiap warga negara yang berusia enam tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 64

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KURIKULUM

Pasal 65

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - f. tuntutan dunia kerja;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - h. agama;
 - i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan Bupati dengan berpedoman peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i. keterampilan/kejuruan; dan
 - j. muatan lokal.
- (2) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai peraturan Bupati dengan berpedoman peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

BAB XI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 68

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang tugasnya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis, dan menindaklanjuti hasil pembelajaran.
- (2) Tenaga Kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboratorium, teknisi sumber belajar.
- (3) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 69

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal S1 atau D IV.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, meliputi :
 - a. Kompetensi pedagogik;
 - b. Kompetensi kepribadian;
 - c. Kompetensi profesional;
 - d. Kompetensi sosial.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan tenaga kependidikan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 70

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan Bupati dengan memperhatikan keseimbangan

antara penempatan dan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan tenaga pendidik berstatus bukan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau penyelenggara pendidikan (Dinas pendidikan) dengan mempertimbangkan kebutuhan pendidik.
- (4) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak boleh diskriminasi.

Pasal 71

- (1) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan Bupati atas usulan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 72

- (1) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan Kepala Dinas.
- (2) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan pendidikan.

Pasal 73

- (1) Pemberhentian dengan hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, atas dasar :
 - a. Permohonan sendiri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mencapai batas usia pensiun;
 - d. Diangkat dalam jabatan lain.
- (2) Pemberhentian tidak hormat terhadap pendidikan dan tenaga kependidikan, atas dasar :
 - a. Hukuman jabatan;
 - b. Akibat pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan perbuatan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - d. Menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 74

Penyelenggara satuan pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 75

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, meliputi pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan jabatan, didasarkan pada prestasi kerja dan disiplin.
- (2) Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan dan profesionalisme.

Pasal 76

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, yang kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dilaksanakan Kepala Dinas.

Pasal 77

- (1) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Kesejahteraan

Pasal 78

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :
 - a. Jaminan dan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;

- b. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang dimaksud ayat (1) menyesuaikan dengan indikator-indikator geografis (Wilayah), psiko problem, penyesuaian berdasarkan inflasi;
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal 79

Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS), pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat yang kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS), berhak memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi tunjangan fungsional kepada pendidik pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri dapat membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84, 85 dan 86 diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Penghargaan

Pasal 81

- (1) Penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada Negara, berjasa terhadap negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha dan/atau penyelenggara dan pengelola pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa atau penghargaan lain.
- (3) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga berikan dalam bentuk piagam, bintang , lencana, dan uang.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada pendidik dan atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Perlindungan

Pasal 82

- (1) Perlindungan diberikan kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Perlindungan hukum yang mencakup terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, aparatur, dan/atau pihak lain.
 - b. Perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas.
 - c. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain

Bagian Kedelapan

Organisasi Profesi

Pasal 83

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan, profesionalitas, dan kesejahteraan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi.

Bagian Kesembilan

Pendidik warga negara asing

Pasal 84

- (1) Untuk peningkatan mutu pendidikan, penyelenggara pendidikan dapat meminta warga negara asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan atau keahlian tertentu yang langka dan atau sangat diperlukan sebagai tenaga pendidik.

- (2) Pendidik warganegara asing yang dimaksud ayat (1) harus mendapat ijin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kesepuluh

Kepala sekolah/madrasah/PKBM

Umum

Pasal 85

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai kepala sekolah/Madrasah/PKBM calon kepala sekolah/Madrasah/Madrasah/PKBM pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat selain memiliki standar kompetensi minimal dan kualifikasi, juga harus memenuhi persyaratan, yaitu :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari dokter;
 - d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan Surat keterangan dari kepolisian setempat;
 - e. Memiliki komitmen untuk mewujudkan mutu pendidikan;
 - f. Memiliki kemampuan manajemen pendidikan;
 - g. Memiliki pengalaman sebagai pendidik dan atau membimbing sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sejak diangkat menjadi pendidik.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan mendapat tugas tambahan sebagai kepala Sekolah/Madrasah/PKBM selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , juga harus memenuhi persyaratan lain yang berlaku bagi PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 86

- (1) Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan kepala PKBM yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Madrasah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan Departemen Agama, dilakukan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama.
- (3) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah /Madrasah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah

Pasal 87

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dibantu Wakil Kepala Sekolah.
- (2) Kepala sekolah/Madrasah/PKBM bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mendayagunakan serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan.
- (3) Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM bertanggungjawab atas pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada satuan pendidikan yang dipimpinnya.
- (4) Kepala sekolah/Madrasah/PKBM mendorong terlaksananya jam wajib belajar di luar jam sekolah dan budaya membaca bagi peserta didik.
- (5) Kepala sekolah/madrasah/PKBM melaporkan tugas dan tanggungjawab secara periodik kepada Kepala Dinas atau Kanwil Departemen Agama.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah/madrasah/PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 88

- (1) Kepala Sekolah/madrasah/PKBM wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa di lingkungan sekolah/madrasah atau tempat belajar mengajar yang cenderung mengarah kepada komersialisasi pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah/madrasah/PKBM wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah/Madrasah dan demoralisasi peserta didik.

Pasal 89

- (1) Kepala sekolah/Madrasah/PKBM wajib mewujudkan kawasan sekolah/madrasah/PKBM yang bersih, aman, tertib, sehat, nyaman, hijau dan kekeluargaan serta dilarang merokok.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM wajib melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkoba serta psikotropika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kawasan Sekolah/madrasah/PKBM yang bersih, aman, tertib, sehat, nyaman, hijau dan kekeluargaan, serta dilarang merokok dan pengawasan terhadap penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Asosiasi

Pasal 90

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM dapat membentuk asosiasi sebagai wadah yang bersifat mandiri.

- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, serta profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan asosiasi kepala sekolah/madrasah/PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Pengawas Sekolah dan Penilik

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian Pengawas Sekolah dan Penilik dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan yang pelaksanaannya secara terbuka, obyektif, transparan dan tidak diskriminatif, setelah memperhatikan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan azas proporsionalitas dan profesionalitas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan dan pengembangan pengawas sekolah, meliputi ; pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan jabatan, didasarkan pada prestasi kerja dan disiplin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawas Sekolah dan Penilik yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 92

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan pemerintah, pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (3) Pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan.

Pasal 93

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/dan atau penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh Departemen Agama.
- (2) Bupati menetapkan standar prasarana dan sarana minimal pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan informal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 94

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memberikan bantuan prarana dan sarana pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 95

- (1) Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan dan kelaikan bangunan gedung.
- (4) Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Penghapusan prasarana dan sarana pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Penyediaan Sarana dan prasarana yang dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) meliputi :
 - a. Lahan yang meliputi :
 - 1) lahan untuk bangunan;
 - 2) taman;
 - 3) lapangan olahraga;
 - 4) lahan untuk kegiatan praktek;
 - b. Ruang :
 - 1) ruang pendidikan antara lain : ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang kesenian, ruang ketrampilan, ruang media;
 - 2) ruang administrasi antara lain : ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang reproduksi/penggandaan;
 - 3) ruang penunjang antara lain : ruang ibadah, ruang koperasi sekolah, ruang osis, ruang PMR, ruang Bimbingan penyuluhan, ruang serbaguna/umum, ruang kamar mandi/WC, ruang UKS dan ruang penunjang lainnya.
 - c. Perabot sekolah :
 - 1) perabot pendidikan;
 - 2) perabot administrasi;

- 3) perabot penunjang.
- d. Alat media pendidikan :
 - 1) alat peraga/praktik mata pelajaran sains;
 - 2) alat peraga/praktik mata pelajaran ilmu sosial;
 - 3) alat peraga/praktik mata pelajaran matematika;
 - 4) alat peraga/praktik mata pelajaran keterampilan/kompetensi;
 - 5) media pembelajaran lainnya.
- e. Buku :
 - 1) Buku pelajaran pokok guru dan siswa;
 - 2) Buku pelajaran pelengkap;
 - 3) Buku bacaan;
 - 4) Buku sumber.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 98

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, orang tua, pemangku kepentingan / masyarakat.
- (2) Tanggung jawab pendanaan pendidikan juga menjadi tanggung jawab orang tua, dalam katagori orang tua miskin tidak diberikan tanggung jawab dalam pengembangan Pendidikan;
- (3) Pendanaan Pendidikan dapat diperoleh dari lembaga donatur dan/atau hibah internasional yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (5) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.
- (6) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 99

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pendanaan pendidikan pada SMK disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi jurusan, serta sarana prasarana pada satuan pendidikan;
- (3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 100

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Peserta didik dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.
- (3) Peserta didik yang berprestasi dapat memperoleh beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 101

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain gaji pendidik dan biaya kedisiplinan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan peristiwa tertentu.
- (4) Dana pendidikan dari pemerintah daerah untuk satuan pendidikan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur melalui peraturan Bupati berpedoman sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 102

- (1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah;
 - c. Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal;
 - d. Satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal.
- (2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada :
 - a. pemerataan akses pendidikan dan pencapaian standar minimal mutu layanan pendidikan;
 - b. peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan;
 - c. peningkatan efektivitas, efesiensi, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Pasal 103

- (1) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 didasarkan pada program kerja dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (3) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencana strategis masing-masing mengacu RPJMD dan RPJPD.
- (4) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal didasarkan pada rencana strategis masing-masing yang mengacu pada RPJMD dan RPJPD.

Bagian Kedua

Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 104

- (1) Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di daerah dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan sekurang-kurangnya dalam :
 - a. rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); dan
 - c. peraturan Perundang-undangan daerah bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat :
 - a. semua Perangkat Daerah;
 - b. badan hukum penyelenggara pendidikan formal, nonformal dan informal;
 - c. satuan pendidikan yang belum berbadan hukum;
 - d. penyelenggara pendidikan formal, nonformal dan informal;
 - e. Dewan Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara ;
 - f. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - i. peserta didik;
 - j. orang tua/wali peserta didik;
 - k. masyarakat;
 - l. pihak pihak yang terkait dengan pendidikan.

Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan, penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pemerintah daerah bertanggung jawab :
 - a. menyelenggarakan sekurang-kurangnya Pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan menengah, Pendidikan Formal, Pendidikan bertaraf Internasional dan berbasis keunggulan daerah, Pendidikan Khusus dan pendidikan Layanan Khusus
 - b. Memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, Pendidikan Non Formal, Pendidikan Bertaraf Internasional berbasis Keunggulan Daerah, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, untuk pendidikan

formal, non formal dan informal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;

- d. membantu penyelenggaraan pendidikan di wilayah perbatasan;
- e. menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
- f. menuntaskan program buta aksara;
- g. mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan di daerah;
- h. mengkoordinasikan dan supervisi pengembangan kurikulum pendidikan;
- i. mengevaluasi penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan jalur pendidikan nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan;
- j. mengembangkan dan melestarikan pendidikan seni budaya daerah Kutai Kartanegara.

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan dan/atau program pendidikan, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan akreditasi terhadap satuan pendidikan dan/atau program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk badan akreditasi Kabupaten untuk pendidikan formal dan pendidikan non formal

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah secara online dan kompatibel dengan sistem informasi pendidikan nasional yang dikembangkan Departemen Pendidikan Nasional.
- (2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan program pendidikan.
- (3) Pemerintah daerah mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (4) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan, kebijakan pendidikan yang dilakukan pemerintah daerah dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Oleh Badan Hukum Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal

Pasal 108

- (1) Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggara pendidikan non formal bertanggung jawab terhadap satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakan.
- (2) Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menjamin ketersediaan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi syarat sampai batas daya tampung satuan pendidikan.
 - c. mensupervisi dan membantu satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakannya dalam melakukan penjaminan mutu, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan, dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional;
 - d. memfasilitasi akreditasi satuan dan/atau program pendidikan oleh badan akreditasi sekolah/madrasah tingkat nasional/kabupaten atau Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal dan/atau Lembaga Akreditasi lain yang diakui pemerintah;
 - e. tanggung jawab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
 - f. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan pendidikan dan tenaga kependidikan yang berada di bawah binaan pengelola.

Bagian Keempat

Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan

Pasal 109

Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi perencanaan program, pengembangan kurikulum, penyelenggaraan pembelajaran, pendayagunaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, penilaian hasil belajar, pengendalian, pelaporan, dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah/satuan pendidikan non formal.

Pasal 110

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

- (3) manajemen berbasis sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal dan manajemen berbasis sekolah/madrasah mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Bagian Kesatu

Pasal 111

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana disebut dalam ayat (1), dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui dewan pendidikan propinsi dan kotamadya/kabupaten dan komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
- (5) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 112

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dana, prasarana, dan sarana dalam penyelenggaraan pendidikan , dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (3). Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendidikan, dana, beasiswa, dan

nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal

- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat berupa pemberian beasiswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

Pasal 113

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga atau kelompok pelaksana pendidikan dapat berupa partisipasi dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa pembentukan lembaga evaluasi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (3) Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pelaksana pendidikan berkewajiban menerima peserta didik dan/atau tenaga pendidik asal sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan sistem magang, pendidikan sistem ganda, dan/atau kerjasama produksi dengan satuan pendidikan sebagai institusi pasangan.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa penyelenggaraan, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan satuan pendidikan.

Pasal 114

- (1) Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pengguna hasil pendidikan dapat berupa kerjasama dengan satuan pendidikan dalam penyediaan lapangan kerja, pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan kerjasama pengembangan jaringan informasi.
- (2) Dunia Usaha/dunia industri dapat menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan, berkerjasama dengan satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pasal 115

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan relevansi program pendidikan, Pemerintah daerah bersama pendidikan tinggi dan/atau pelaku usaha dan/atau dunia industri dan/atau asosiasi profesi dapat membentuk Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama.
- (2) Pembentukan Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Dewan Pendidikan

Pasal 116

- (1) Dewan Pendidikan merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri berkedudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 117

Dewan Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Bupati Kutai Kartanegara.

Bagian Ketiga

Komite Sekola/Madrasah/Pendidikan Non Formal

Pasal 118

- (1) Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan Non Formal atau nama lain yang sejenis merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan Non Formal atau nama lain yang sejenis berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal
- (3) Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan Non Formal atau nama lain yang sejenis sebagaimana disebut pada ayat (1) pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah, pemerintah daerah atau dewan pendidikan.
- (4) Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan Non Formal atau nama lain yang sejenis dapat terdiri dari satu di satuan pendidikan atau satu di beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama atau satu di beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang pada lokasi yang berdekatan atau satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat

Penghargaan

Pasal 119

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa di bidang pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KERJASAMA

Pasal 120

- (1) Penyelenggara dan/atau pengelola pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati

BAB XVII

EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 121

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 122

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 123

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 124

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Pemerintah daerah membantu pelaksanaan akreditasi yang menjadi kewenangan Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah dan pendidikan nonformal.
- (4) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (5) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 125

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Sertifikasi guru, pengawas dan penilik diupayakan didorong percepatan oleh Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya;
- (5) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan ayat (4) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
DAN PENCABUTAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pasal 126

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Pemerintah atau pemerintah daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penambahan dan penggabungan

Pasal 127

- (1) Penambahan dan penggabungan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau program keahlian pada pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan non formal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambahan dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketiga

Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 128

- (1) Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 129

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip Profesional, transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 130

Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan Kepala Dinas.

Pasal 131

Pengawasan dan pengendalian satuan pendidikan dibawah Departemen Agama dilaksanakan oleh Kepala Departemen Agama.

BAB XX SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA

Sanksi Administrasi

Pasal 132

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagai dimaksud pasal 68 Ayat(1) dan Ayat (2), pasal 69 ayat (1) sampai dengan ayat (4), pasal 70 ayat (1), Ayat (3) dan ayat (4), Pasal 71 Ayat (1), pasal 72 Ayat (1) pasal 125 ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatalan izin operasional;
- c. Pencabutan izin operasional.

Sanksi Pidana

Pasal 133

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang terbukti memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 134

- (1) Setiap orang yang terbukti membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang terbukti menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang terbukti menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang terbukti palsu dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 135

Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini.

BAB XXII

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 136

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pasal 137

Bupati berkewajiban melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal serta dapat bekerjasama dengan lembaga penjamin mutu pendidikan

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Peraturan Bupati paling lambat ditetapkan 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Agustus 2010

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19530921 197810 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2010
NOMOR 15.

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR.HAPM Haryanto Bachroel,MM	Sekretaris Daerah	
2.	Dra.Hj.Yuni Astuti,MM	Plt.Ass. Pemerintahan Umum & Hukum	
3.	Setianto N. Aji,SH	Kabag. Hukum	
4.	Abdul Kadir,SH	Kasubag.Perundang-Undangan	

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

I. UMUM

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional maka perlu adanya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, maupun masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan tersebut dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal maupun informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Penyelenggaraan pendidikan pada jalur formal dan nonformal perlu ditata dalam suatu sistem terpadu yang dapat melindungi keberlangsungan penyelenggaraannya, baik perlindungan terhadap penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan dan sekaligus terhadap masyarakat serta peserta didik. Pendidikan melalui jalur informal diselenggarakan dan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Penataan sistem penyelenggaraan pendidikan tersebut dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat. Penataan sistem penyelenggaraan pendidikan ini merupakan perwujudan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya. Bahwa penyelenggaraan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Diaturnya sebuah pranata pendidikan dalam bentuk sistem

penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan pendidikan sesuai dengan potensinya, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal.

Pembaharuan sistem pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan daerah. Sejalan dengan visi Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (GERBANG RAJA) pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara yaitu **"Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang lebih Baik dan Bersih Berlandaskan Kerakyatan, Religi, Keadilan, Kesetaraan, Keberagaman dan Demokrasi Menuju masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Bersatu, Maju, Mandiri, Makmur dan Sejahtera"**

Maka visi Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah : **"Diwujudkanny sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara berkembang menjadi manusia yang cerdas, berkualitas, unggul, mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa"**.

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan daerah tersebut, maka pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembaharuan sistem pendidikan ini memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam peraturan daerah ini meliputi :

- a. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
- b. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
- c. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- d. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
- e. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. Penyediaan sarana belajar yang mendidik;
- g. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
- h. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
- i. Pelaksanaan wajib belajar;
- j. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
- k. Pemberdayaan peran masyarakat;

- l. Pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
- m. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan daerah.

Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diwujudkan secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pembaruan sistem pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu pula disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

BAB. I.

Pasal 1

Cukup jelas

BAB. II

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

BAB. III

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada kebudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Ayat (3), Ayat (4)

Cukup jelas

BAB. IV

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerja sama yang saling melengkapi dan memperkuat.

BAB. IV

Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11

Cukup jelas

BAB. V

Pasal 12

Ayat (1) huruf a

Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

BAB.VI

Pasal 13

Ayat (1), (2), (3)

Cukup Jelas

Pasal 14, 15 dan 16

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur formal taman kanak-kanak, raudhatul athfal, bustanul athfal dan bentuk lain yang sederajat.

Ayat (3)

Bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal kelompok bermain, taman penitipan anak, taman kanak-kanak Al-qur'an.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18, 19

Cukup Jelas

Pasal 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28.

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1) (2), (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

SMK, MK dapat terdiri atas 4 (empat) tingkat sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan program keahlian adalah unit terkecil pada sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan yang menyelenggarakan pembelajaran dengan karakteristik keahlian, sesuai dengan jenis pekerjaan dunia usaha dan industri.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) adalah berbagai pihak terkait bidang keahlian seperti; asosiasi profesi dan dunia usaha/dunia industri terkait.

Pasal 31, 32, 33, 34, 35, dan 36.
Cukup Jelas

Pasal 37
Ayat (1)

Yang dimaksud pendidikan kecakapan hidup meliputi :

- a. Kecakapan personal/pribadi kecakapan dalam melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, kecakapan dalam pengenalan terhadap kondisi dan potensi diri, kecakapan dalam mengoreksi diri, kecakapan dalam memilih dan menentukan jalan hidup pribadi, percaya diri, kecakapan dalam menghadapi tantangan dan kecakapan dalam mengatur diri.
- b. Kecakapan intelektual adalah kecakapan yang mencakup kecakapan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni sesuai dengan bidang yang dipelajari, berpikir kritis, kreatif, kecakapan melakukan penelitian dan percobaan-percobaan dengan pendekatan ilmiah.
- c. Kecakapan sosial adalah kecakapan yang mencakup kecakapan dalam hidup keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kecakapan bekerja sama dengan sesama, kecakapan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan empati atau tenggang rasa, kepemimpinan dan tanggung jawab sosial.
- d. Kecakapan vokasional adalah kecakapan yang mencakup kecakapan dalam memilih bidang pekerjaan, mengelola pekerjaan, mengembangkan profesionalitas dan produktivitas kerja serta kode etik bersaing dalam melakukan pekerjaan.

Ayat (2), (3)
Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1), (2), (3)

Cukup Jelas

Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44.

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Pendidikan informal diselenggarakan dalam rangka meletakkan dasar-dasar kesiapan hidup peserta didik sebagai anggota masyarakat, karena itu aturannya merupakan tanggung jawab keluarga peserta didik, melalui keikut-sertaan kelompok belajar, kursus, atau kegiatan belajar dengan menggunakan bahan belajar yang dapat dikaji sendiri atau mandiri.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47, 48, 49.

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud pendidikan bertaraf internasional adalah pola penyelenggaraan pendidikan mengacu pada input, proses dan *output* pendidikan yang unggul yang dapat dilakukan melalui kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan asing yang diakui atau direkomendasikan pemerintah.

Penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional merubah satuan pendidikan yang sudah ada menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pendidikan berbasis keunggulan daerah adalah pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai potensi dan kekhasan budaya kutai kartanegara dan atau potensi kabupaten Kutai Kartanegara.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Pengembangan pendidikan satu satuan pendidikan bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar menengah umum, dan menengah kejuruan diupayakan dilakukan di wilayah kabupaten Kutai Kartanegara.

Ayat (2), (3), (4)
Cukup Jelas

Pasal 52 dan 53.
Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kelas inklusif adalah layanan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik yang berkelainan kendala fisik untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik non formal disatuan pendidikan formal.

Ayat (3), (4), (5), (6), (7), (8).
Cukup Jelas

Pasal 55

Yang dimaksud dengan peserta yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa adalah peserta didik yang memiliki potensi jauh diatas rata rata dalam salah satu atau lebih kemampuan akademik, seni, olahraga, kepemimpinan dan lainnya yang relevan.

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang meliputi karakteristik, sistem pembelajaran, peserta didik, persyaratan pendirian satuan pendidikan dan/atau program pendidikan, sarana prasarana, harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Budha, Hindhu harus mengacu pada ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 61
Cukup Jelas

BAB.VII
Pasal 62
Ayat (1)

Bahasa pengantar dalam pendidikan menggunakan bahasa kutai kelas 1 sampai dengan kelas 3 sekolah Dasar dapat menggunakan bahasa Kutai.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Bahasa asing yang digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran.

BAB. VIII
Pasal 63
Cukup Jelas

BAB. IX
Pasal 64
Cukup Jelas

BAB. X
Pasal 65, 66 dan 67.
Cukup Jelas

BAB. XI
Pasal 68
Ayat (1)

Yang dimaksud pendidik terdiri dari guru, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Yang dimaksud dengan professional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, kecakapan, yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Dalam melaksanakan tugas, pendidik berkewajiban :

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, termasuk pelaksanaan belajar yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- b. Memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu Pengetahuan, dan teknologi dan seni.
- d. Memotivasi peserta didik, melaksanakan waktu belajar diluar jam sekolah.
- e. Memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar.
- f. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.

- g. Menunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik pendidik serta nilai-nilai agama, dan etika.
- h. Memelihara dan memupuk kesatuan dan persatuan bangsa.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Tenaga kependidikan berkewajiban :

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif dan bermartabat.
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- c. memberikan suri tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi.
- d. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar.
- e. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kualifikasi akademik adalah ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya sesuai standar pendidikan nasional.

Yang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan prilaku yang harus dimiliki dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik dalam tugas keprofesionalan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
- b. Pemahaman terhadap peserta didik;
- c. Pengembangan kurikulum/silabus;
- d. Perancangan pembelajaran;
- e. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran;
- g. Evaluasi belajar;
- h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya;

Huruf b

Kompetensi kepribadian sekurang kurangnya :

- a. Mantap;
- b. Stabil;
- c. Dewasa arif dan bijaksana;
- d. Jujur;
- e. Berwibawa;
- f. Berakhlak mulia;
- g. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
- h. Secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri;
- i. Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan;

Huruf c

Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kompetensi social adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali dan masyarakat sekitar.

Ayat (4)

Yang dimaksud pelaksanaan uji kelayakan dan uji kesetaraan adalah lembaga yang ditetapkan pejabat yang berwenang untuk melakukan uji kemampuan keahlian, seseorang dan menentukan kesetaraan keahlian tertentu dengan pengolongan jabatan guru.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Pengangkatan penempatan, atau pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan berstatus pegawai negeri sipil/PNS dalam rangka pemerataan dan/atau meningkatkan mutu pendidikan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 71, 72, 73, 74, 75, dan 76.

Cukup Jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan bercirikan agama menjadi tanggung jawab departemen agama.

Pasal 78, 79.
Cukup Jelas

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Pemberian subsidi tunjangan fungsional dalam hal ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah

Pasal 81, 82, 83, 84, 85, 86 dan 87.
Cukup Jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Penempatan kawasan dilarang merokok untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dan tenaga kependidikan dalam lingkungan bebas dari asap rokok agar tercipta lingkungan hidup yang sehat.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 89, 90.
Cukup Jelas

BAB. XII
Pasal 91, 92, 93, 94, 95, dan 96.
Cukup Jelas

BAB. XIII
Pasal 97

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendanaan pendidikan adalah seluruh biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan meliputi antara lain :

- a. Biaya investasi misalnya biaya pembangunan sarana prasarana pendidikan, pengembangan sumber daya manusia.
- b. Biaya operasi pendidikan misalnya telepon, air, listrik, gaji, dan alat tulis kantor;
- c. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur

Ayat (2), (3), (4), (5), (6).
Cukup Jelas

Pasal 98, 99, 100 Ayat (1) dan (2).
Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peristiwa tertentu kejadian yang tidak terduga seperti, bencana alam, kebakaran, dan kerusuhan sosial.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pemerintah daerah membiayai penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan, biaya investasi dan biaya operasi bagi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan biaya operasi bagi yang diselenggarakan masyarakat.

BAB. XIV

Pasal 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, dan 109.

Cukup Jelas

BAB. XV

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelaksana pendidikan adalah peran serta masyarakat sebagai fasilitator, penyelenggara, penilai, pengawas.

Ayat (2) dan (3).

Cukup Jelas

Pasal 113, 114, 115, 116, 117, dan 118.

Cukup Jelas

BAB. XVI

Pasal 119

Cukup Jelas

BAB. XVII

Pasal 120, 121, 122, 123, dan 124.

Cukup Jelas

BAB. XVIII

Pasal 125, 126, 127.

Cukup Jelas

BAB. XIX

Pasal 128, 129 dan 130.

Cukup Jelas

BAB. XX

Pasal 131, 132, dan 133.

Cukup Jelas

BAB. XXI

Pasal 134
Cukup Jelas

BAB. XXII

Pasal 135, 136.
Cukup Jelas

BAB. XXIII

Pasal 137
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1.